



PUTUSAN

Nomor: 50/Pid.B/2012/PN.Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : SUHENDRY alias HENDRY bin M. YUSUF;
Tempat lahir : Singkawang;
Umur/Tgl lahir : 41 tahun / 01 Mei 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Panji Anom Dusun Tunas Baru Desa Durian
Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan sejak tanggal 11 November 2010 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, seperti terurai dalam surat tuntutan pidana, tertanggal 18 Desember 2011, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 50/Pid.B/2012/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUHENDRY alias HENDRY bin M. YUSUF bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige nomor polisi KB 2425 TC ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige nomor polisi KB 2425 TC atas nama ARPIATI.
Dikembalikan kepada Sdr. KOMARUDIN melalui saksi ARPIATI alias ATIK binti KUDRI.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana dengan seringan-ringannya karena terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 23 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SUHENDRY alias HENDRY bin M. YUSUF, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2011 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Panji Anom Nomor 22 Dusun Tunas Baru RT. 005 RW. 001 Desa Durian Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2011 terdakwa bertemu dengan saksi ARPIATI alias ATIK binti KUDRI untuk meminjam 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige tahun 2011 dengan Nomor Polisi KB 2425 TC milik dari suami saksi ARPIATI alias ATIK binti KUDRI yaitu saksi KOMARUDIN bin MARSIDI dengan alasan akan dipergunakan sebagai sarana untuk pergi ke Sintang untuk keperluan dinas karena terdakwa tidak memiliki motor untuk bekerja dan pada saat itu terdakwa juga berjanji akan mengembalikannya secepat mungkin, sehingga karena merasa kasihan akhirnya saksi ARPIATI alias ATIK binti KUDRI meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian menyerahkan sepeda motor berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada terdakwa ;
- ⇒ Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut ternyata terdakwa tidak pernah menggunakannya untuk pergi ke Sintang namun selang dua hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi A. KARIM bin SABIRIN dengan tujuan untuk meminjam uang kepada saksi A. KARIM bin SABIRIN sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Scoopy KB 2425 TC berikut STNK atas nama ARPIATI dan terdakwa mengatakan kepada saksi A. KARIM bin SABIRIN bahwa sepeda motor tersebut adalah benar milik terdakwa dan nama yang tertera pada STNK sepeda motor adalah nama istri terdakwa sehingga saksi A. KARIM bin SABIRIN menjadi percaya dan mau memberikan menerima penawaran gadai dari terdakwa ;
- ⇒ Bahwa setelah setelah satu bulan kemudian saksi KOMARUDIN bin MARSIDI pada saat bertemu dengan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 50/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kemudian menanyakan “mane motor yang kau pinjam Hen?” dan dijawab oleh terdakwa “ade, tenang jak” kemudian saksi KOMARUDIN bin MARSIDI menanyakan lagi “kalau ade, saya mau bayar angsurannya” dan kembali dijawab oleh terdakwa “bayar jak” sehingga kemudian saksi KOMARUDIN bin MARSIDI tidak mempermasalahkannya dan meninggalkan terdakwa, selanjutnya oleh karena sepeda motor tersebut angsuran kreditnya belum lunas dan telah ditagih oleh pihak Adira Finance, maka saksi KOMARUDIN bin MARSIDI kembali menemui terdakwa dengan tujuan untuk mengambil motornya namun tetap tidak diberikan oleh terdakwa dengan mengatakan “ade be, nanti kukembalikan ke kau, itok agek biak pakai” sehingga saksi KOMARUDIN bin MARSIDI kembali pulang ;

⇒ Bahwa selanjutnya pada sekitar awal bulan November 2011 ARPIATI alias ATIK binti KUDRI mendengar pembicaraan antara terdakwa dengan istrinya yang mana isi pembicaraan tersebut adalah bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy yang dipinjamnya kepada seseorang di pasar Tebas, sehingga kemudian saksi ARPIATI alias ATIK binti KUDRI menceritakan hal tersebut kepada saksi KOMARUDIN bin MARSIDI dan setelah mendengar informasi tersebut maka saksi KOMARUDIN bin MARSIDI pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 mencari sepeda motor tersebut dengan cara menelusuri setiap gang di pasar Tebas kemudian saksi KOMARUDIN bin MARSIDI melihat sepeda motornya tersebut ada diparkir di halaman depan rumah saksi A. KARIM bin SABIRIN sehingga kemudian saksi KOMARUDIN bin MARSIDI menanyakan kepada saksi A. KARIM bin SABIRIN dari mana mendapatkan sepeda motor tersebut yang kemudian oleh saksi A. KARIM bin SABIRIN dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut diperolehnya dari terdakwa dengan cara menerima gadai sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut maka saksi KOMARUDIN bin MARSIDI kembali menanyakan kepada terdakwa melalui telepon dan terdakwa mengakui bahwa benar telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi A. KARIM bin SABIRIN, selanjutnya terdakwa berjanji dalam waktu dua hari akan menebus sepeda motor tersebut dan mengembalikannya kepada saksi KOMARUDIN bin MARSIDI namun sampai saat ini terdakwa tidak menebusnya sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi KOMARUDIN bin MARSIDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

A T A U

KEDUA:

Bahwa terdakwa SUHENDRY alias HENDRY bin M. YUSUF, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2011 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Dusun Kalimbawan RT.09 RW.05 Desa Tebas Kuala Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2011 terdakwa bertemu dengan saksi ARPIATI alias ATIK binti KUDRI untuk meminjam 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige tahun 2011 dengan Nomor Polisi KB 2425 TC milik dari suami saksi ARPIATI alias ATIK binti KUDRI yaitu saksi KOMARUDIN bin MARSIDI dengan alasan akan dipergunakan sebagai sarana untuk pergi ke kantor karena terdakwa tidak memiliki motor untuk bekerja dan pada saat itu terdakwa juga berjanji akan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 50/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikannya secepat mungkin, sehingga karena merasa kasihan akhirnya saksi ARPIATI alias ATIK binti KUDRI meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa kemudian menyerahkan sepeda motor berikut dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada terdakwa ;

⇒ Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selanjutnya selang dua hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi A. KARIM bin SABIRIN dengan tujuan untuk meminjam uang kepada saksi A. KARIM bin SABIRIN sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor Honda Scoopy KB 2425 TC berikut STNK atas nama ARPIATI dan terdakwa mengatakan kepada saksi A. KARIM bin SABIRIN bahwa sepeda motor tersebut adalah benar milik terdakwa dan nama yang tertera pada STNK sepeda motor adalah nama istri terdakwa sehingga saksi A. KARIM bin SABIRIN menjadi percaya dan mau memberikan menerima penawaran gadai dari terdakwa ;

⇒ Bahwa setelah setelah satu bulan kemudian saksi KOMARUDIN bin MARSIDI pada saat bertemu dengan terdakwa kemudian menanyakan “mane motor yang kau pinjam Hen?” dan dijawab oleh terdakwa “ade, tenang jak” kemudian saksi KOMARUDIN bin MARSIDI menanyakan lagi “kalau ade, saya mau bayar angsurannya” dan kembali dijawab oleh terdakwa “bayar jak” sehingga kemudian saksi KOMARUDIN bin MARSIDI tidak mempermasalahkannya dan meninggalkan terdakwa, selanjutnya oleh karena sepeda motor tersebut angsuran kreditnya belum lunas dan telah ditagih oleh pihak Adira Finance, maka saksi KOMARUDIN bin MARSIDI kembali menemui terdakwa dengan tujuan untuk mengambil motornya namun tetap tidak diberikan oleh terdakwa dengan mengatakan “ade be, nanti kukembalikan ke kau, itok agek biak paka” sehingga saksi KOMARUDIN bin MARSIDI kembali pulang ;

⇒ Bahwa selanjutnya pada sekitar awal bulan November 2011 ARPIATI alias ATIK binti KUDRI mendengar pembicaraan



antara terdakwa dengan istrinya yang mana isi pembicaraan tersebut adalah bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Honda Scoopy yang dipinjamnya kepada seseorang di pasar Tebas, sehingga kemudian saksi ARPIATI alias ATIK binti KUDRI menceritakan hal tersebut kepada saksi KOMARUDIN bin MARSIDI dan setelah mendengar informasi tersebut maka saksi KOMARUDIN bin MARSIDI pada hari Sabtu tanggal 05 November 2011 mencari sepeda motor tersebut dengan cara menelusuri setiap gang di pasar Tebas kemudian saksi KOMARUDIN bin MARSIDI melihat sepeda motornya tersebut ada diparkir di halaman depan rumah saksi A. KARIM bin SABIRIN sehingga kemudian saksi KOMARUDIN bin MARSIDI menanyakan kepada saksi A. KARIM bin SABIRIN dari mana mendapatkan sepeda motor tersebut yang kemudian oleh saksi A. KARIM bin SABIRIN dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut diperolehnya dari terdakwa dengan cara menerima gadai sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

⇒ Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut maka saksi KOMARUDIN bin MARSIDI kembali menanyakan kepada terdakwa melalui telepon dan terdakwa mengakui bahwa benar telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi A. KARIM bin SABIRIN, selanjutnya terdakwa berjanji dalam waktu dua hari akan menebus sepeda motor tersebut dan mengembalikannya kepada saksi KOMARUDIN bin MARSIDI namun sampai saat ini terdakwa tidak menebusnya sehingga atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi KOMARUDIN bin MARSIDI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 50/Pid.B/2012/PN.Sbs.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya yaitu:

1. Saksi ARPIATI alias ATIK binti KUDRI:

- Bahwa terdakwa pernah meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige nomor polisi KB 2425 TC milik saksi beserta kunci kontak dan STNK sekitar bulan Agustus 2011 namun cukup lama motor tersebut tidak kembali kepada saksi hingga suami saksi yaitu Sdr. Komarudin menanyakan kepada saksi mengenai keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar pembicaraan antara terdakwa dengan istrinya bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan ke Tebas, sehingga kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi ;
- Bahwa suami saksi mencari keberadaan sepeda motor tersebut di Tebas dan menemukan sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. A. Karim;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi A. KARIM bin SABIRIN:

- Bahwa saksi pernah menerima gadai sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige nomor polisi KB 2425 TC dari terdakwa dengan harga sebesar Rp.6.500.000,- yaitu pada tanggal 06 Juli 2011 bertempat di rumah saksi dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu beberapa hari ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa memberikan STNK sepeda motor atas nama Arpiati dan sewaktu saksi menanyakan kepada tersangka dijawab oleh tersangka bahwa sepeda motor tersebut adalah atas nama istri terdakwa dan saksi mempercayainya sehingga kemudian saksi mau memberikan pinjaman uang dengan jaminan berupa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2011, Sdr. Komarudin pernah datang ke rumah saksi untuk menanyakan dari mana saksi mendapat sepeda motor tersebut, dan pada waktu itu Sdr. Komarudin juga menjelaskan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut sebenarnya adalah miliknya yang dipinjam oleh terdakwa ;

- Bahwa sampai dengan sekarang uang yang dipinjam oleh terdakwa dari saksi dengan menggunakan jaminan sepeda motor tersebut belum dikembalikan karena terdakwa selalu beralasan bahwa masih menunggu pinjaman dari bank;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi PATIMAH binti HASAN:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa meminjam uang dari suami saksi sebesar Rp.6.500.000,- dan dengan jaminan sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige nomor polisi KB 2425 TC beserta dengan STNK sepeda motor ;
- Bahwa waktunya sekitar bulan Juli 2011 pada sore hari sekitar jam 16.00 WIB bertempat di rumah saksi di Tebas ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi Komarudin Bin Marsidi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat dihadapan penyidik pada tanggal 23 November 2011 dan 30 Desember 2011 yang mana keterangan saksi yang dibacakan tersebut telah didengar dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige nomor polisi KB 2425 TC berserta STNK-nya milik Sdr. Komarudin melalui istrinya yaitu sdr. Arpiati;
- Bahwa terdakwa mempunyai hutang kepada orang lain dan telah ditagih maka terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut untuk membayar hutang kepada sdr. A. KARIM dengan harga sebesar Rp.6.500.000,- ;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang gadai sepeda motor untuk membiayai perobatan sdr Arpiati dan sebahagian lagi dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 50/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige nomor polisi KB 2425 TC ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige nomor polisi KB 2425 TC atas nama ARPIATI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu:

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut maka wewenang Hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan kedua untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 3) Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka saling bersesuaian dan diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa benar pada sekitar bulan Agustus 2011 terdakwa meminjam sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige nomor polisi KN 2425 TC beserta STNK-nya kepada saksi Arpiati;

Bahwa benar terdakwa telah menggadaikan sepeda motor yang dipinjamnya dari saksi Arpiati tersebut kepada saksi A. Karim sebesar Rp.6.500.000,- ;

Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi A. Karim, terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri dan terdakwa juga mengatakan bahwa nama Arpiati yang tertera di STNK adalah istri dari terdakwa sehingga saksi A. Karim menjadi percaya dan mau menerima gadai sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah meminjam motor scoopy milik saksi Arpiati dan tanpa sepengetahuan saksi Arpiati motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada saksi A. Karim sebesar Rp. 6.500.000,- dan dari rangkaian tersebut maka motor tersebut berada pada terdakwa bukan karena kejahatan namun dipinjam terlebih dahulu dan motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Arpiati, dengan demikian menurut Majelis Hakim seluruh unsur dari dakwaan kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan harus pula dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 50/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena cukup alasan untuk menahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa perlu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal- hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarganya ;

Memperhatikan pasal 372 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUHENDRY Alias HENDRY Bin M. YUSUF tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBANG";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige nomor polisi KB 2425 TC ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih beige nomor polisi KB 2425 TC atas nama ARPIATI;

Dikembalikan kepada Sdr. KOMARUDIN melalui saksi ARPIATI alias ATIK binti KUDRI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari SENIN, tanggal 02 APRIL 2012, oleh kami: M. DJOHAN ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H. dan ARLYAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu ANDY ROBERT, S.Sos. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANJAR PURBO SASONGKO, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H.

M. DJOHAN ARIFIN, S.H.

ARLYAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDY ROBERT, S.Sos.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 50/Pid.B/2012/PN.Sbs.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)